



GUVERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/386/IV.05/HK/2004

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA
GELAR PENGAWASAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2004

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan menindak lanjuti temuan hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) di Provinsi Lampung terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Lampung perlu dilakukan Gelar Pengawasan Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya berjalan tertib, terkoordinasi dan berdaya guna, dipandang perlu membentuk Panitia Penyelenggara Gelar Pengawasan Daerah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
8. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

9. PERDA Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
10. PERDA Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. PERDA Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2004 tentang APBD Provinsi Lampung.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1989 tentang Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan di Daerah;
 2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2004;
 3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/016/B.VI/HK/2004 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Penggunaan Anggaran dan Pemegang Kas APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2004;
 4. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/038/VI.01/HK/2004 tentang Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) APBD Tahun Anggaran 2004.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA :
- Menyelenggarakan Gelar Pengawasan Daerah Provinsi Lampung pada tanggal 30 Nopember s/d 01 Desember 2004 di Bandar Lampung, yang pesertanya terdiri dari :
 - a. Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri;
 - b. BPKP Perwakilan Lampung;
 - c. Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung;
 - d. Badan Pengawas Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
 - e. Badan/Dinas/Instansi se-Provinsi Lampung.
- KEDUA :
- Membentuk Panitia Penyelenggara Gelar Pengawasan dimaksud diktum Pertama dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :
- Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kedua mempunyai tugas mempersiapkan dan menyelenggarakan Gelar Pengawasan.
- KEEMPAT :
- Dalam pelaksanaan tugasnya, panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kedua melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

- KELIMA** : Hal - hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Penyelenggara.
- KEENAM** : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2004 pada DASK Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal Nopember 2004

GOVERNUR LAMPUNG

d t o

SJACHROEDIN, Z.P.

Tembusan :

1. Inspektur Jenderal Depdagri di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung
3. Kepala BPKP Perwakilan Lampung di Bandar Lampung
4. Kepala Bawasda Kab/Kota se-Propinsi Lampung
5. Kepala Dinas/Badan/Biro/Instansi/Unit Kerja se-Propinsi Lampung.
6. Masing-masing yang bersangkutan
7. Himpunan Keputusan.